


# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

  
**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. K. H. M. Hasyim No. 5, Kota Palopo, Kota Pos. 91921  
Telp/Fax : (0471) 328048, Email : dpmptsp@palopkota.go.id, Website : http://dpmptsp.palopkota.go.id

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
NOMOR : 500.16.7.2/2024.0922/IPD/PMPTSP

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama	: ASMAUL HUSNAH
Jenis Kelamin	: P
Alamat	: Ds.To'Balo, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu
Pekerjaan	: Mahasiswi
NIM	: 211320023

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**IMPLEMENTASI PERMENKES NO. 72 TAHUN 2016 TERHADAP ASPEK PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN OBAT DI RS KOTA PALOPO**


Lokasi Penelitian	: RSUD. Sawerigading Kota Palopo
Lamanya Penelitian	: 10 September 2024 s.d. 10 Desember 2024

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Diterbitkan di Kota Palopo  
Pada tanggal : 10 September 2024

  
Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala DPMPTSP Kota Palopo  
**SYAMSUDDIN, A. H. H.**  
Pangkat : Pembina IV/a  
NIP : 19850211 200312 1 002

**Tertujukan Kepada :**


1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1402 SWG;
3. Kapres Polrest;
4. Kepala Badan Kesatuan Prov. Sul-Sul;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesatuan Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini dibuat/ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSISN)



## Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber meliputi: penanggung jawab dan staf gudang, petugas gas medis, dan apoteker serta staf yang bekerja di depo pelayanan.



### **Lampiran 3. Draft Wawancara**

**Informan : Apoteker Penanggung Jawab dan Staf Depo Pelayanan**

**Lokasi : RSUD X Kota Palopo**

**Tanggal : 14 Oktober 2024**

- 1) Apakah obat di depo pelayanan disusun berdasarkan abjad atau bentuk sediaan?
- 2) Apakah depo pelayanan menerapkan prinsip FEFO atau FIFO
- 3) Apakah ada tempat penyimpanan khusus untuk obat rusak dan kadaluarsa?
- 4) Apakah ada kendala tertentu dalam proses penyimpanan obat?
- 5) Apakah rumah sakit menerapkan sistem sentralisasi atau desentralisasi?
- 6) Metode pendistribusian seperti apakah yang diterapkan di depo pelayanan?
- 7) Siapa sajakah yang terlibat dalam proses pendistribusian?
- 8) Bagaimana alur pendistribusian menggunakan metode tersebut
- 9) Apakah ada kendala tertentu yang dialami?

**Informan : Penanggung Jawab dan Staf Gudang**

**Lokasi : RSUD X Kota Palopo**

**Tanggal : 21 Oktober 2024**

- 1) Bagaimanakah alur dan proses pengamprahan dilakukan?
- 2) Peralatan apa sajakah yang digunakan dalam proses penyimpanan?
- 3) Berapa jarak antar rak dengan langit-langit gudang?
- 4) Apakah ada pengecekan suhu secara berkala, dan jika ada dilakukan tiap berapa jam?
- 5) Setiap kapan dilakukan pemantauan stok obat dalam gudang?
- 6) Siapakah yang memegang kunci lemari untuk obat narkotika dan psikotropika?
- 7) Bagaimana cara memelihara mutu obat dalam gudang?
- 8) Apakah ada tempat penyimpanan khusus untuk obat yang kadaluarsa dan rusak?

9) Apakah ada kendala tertentu dalam proses penyimpanan?

**Informan : Koordinator Gas Medis**

**Lokasi : RSUD X Kota Palopo**

**Tanggal : 24 Oktober 2024**

- 1) Bagaimana proses penyimpanan gas medis apakah ada yang ditempatkan di ruang rawat pasien?
- 2) Bagaimana alur pendistribusiaanya?
- 3) Siapakah yang terlibat dalam proses pendistribusiaan?
- 4) Apakah ada kendala tertentu dalam proses pendistribusiaan?